

Izin Laboratorium

No. SK :

Persyaratan

1. Permohonan Izin berdasarkan peraturan menteri kesehatan nomor 411 tahun 2010
2. Fotokopi Akte Pendirian Badan Hukum Pemohon
3. Denah lokasi dengan situasi sekitarnya dan denah bangunan yang diusulkan
4. Surat pernyataan kesanggupan Penanggung Jawab Teknis
5. Surat pernyataan kesanggupan masing-masing tenaga teknis / administrasi
6. Surat Pernyataan kesedian mengikuti Program Pemantapan Mutu
7. Data kelengkapan bangunan
8. Data kelengkapan peralatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

DPMPTSP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA


**DPMPTSP NAKER
HULU SUNGAI UTARA**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3 71414 052762180

dpmptpsnaker.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / DPMPTSP KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA

Image not found or type unknown



1. -

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. IZIN LABORATORIUM

Pengaduan Layanan

DPMPTSP KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

**DPMPTSPNAKER
HULU SUNGAI UTARA**

Jl. Jendral Ahmad Yani No. 3 71414 052762180

dpmptpsnaker.hsu.go.id

Pemerintah Kab. Hulu Sungai Utara / DPMPTSP KABUPATEN HULU
SUNGAI UTARA

Telpon / Fax : (0527) 62180

Surat Pengaduan melalui Kotak Surat / Saran atau Loker Pengaduan yang sudah disediakan

Sms SP4N LAPOR! Dengan Format HSUlsi Aduan Kirim Ke 1708 atau langsung ke website www.lapor.go.id

Email : pengaduan.dpmptpsnaker.hsu@gmail.com

Rekomendasi dari Dinas Kesehatan